



---

## Analisis Dualisme Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi DIY dengan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan oleh Rakyat

Devy Anugrahi Rahmawati<sup>1</sup>, Isnaini<sup>2</sup>, Nawira Rizka Ramadhani<sup>3</sup>, Anisa Finda Solihah<sup>4</sup>, Heni Puji Lestari<sup>5</sup>, Kuswan Hadji<sup>6</sup>

Universitas Tidar, Indonesia<sup>1-6</sup>

Email Korespondensi: [devianugrahi09@gmail.com](mailto:devianugrahi09@gmail.com), [todayisisna@gmail.com](mailto:todayisisna@gmail.com),  
[nawirarizkar@gmail.com](mailto:nawirarizkar@gmail.com), [anisafinda27@gmail.com](mailto:anisafinda27@gmail.com), [henipuji0409@gmail.com](mailto:henipuji0409@gmail.com),  
[kuswanhadji@untidar.ac.id](mailto:kuswanhadji@untidar.ac.id)

---

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 13 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the dualism of Indonesia's regional head election system, specifically comparing the appointment mechanism in the Special Region of Yogyakarta (DIY) Province with the direct election system as implemented in Central Java Province, in relation to the principles of democracy and the equal status of citizens. The research method used is qualitative with a descriptive approach, utilizing both statute and conceptual approaches. The findings show that the mechanism for filling the positions of Governor and Vice Governor in DIY through an automatic appointment based on the Sultanate and Kadipaten. Asymmetrical decentralization and special regional government units are recognized by the Indonesian constitution. However, this system creates a normative conundrum from the standpoint of procedural-liberal democracy and the idea of equality before the law because it prevents regular citizens from participating in politics and running for office. The reduction of direct voting rights at the provincial level and the deterioration of bottom-up political pressure are two consequences of this appointment system. However, this system has great traditional-cultural validity and functions as a constitutional tool to protect Yogyakarta's local knowledge, spatial planning, and cultural legacy. According to the study's findings, good governance must be balanced with respecting regional uniqueness and bolstering public accountability systems.*

**Keywords:** Regional Election Dualism, Special Region of Yogyakarta, Democracy, Equality Before the Law, Asymmetrical Decentralization.

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya dua sistem dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Fokusnya adalah membandingkan cara penetapan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan sistem pemilihan langsung yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berkaitan dengan prinsip demokrasi dan kesetaraan hak warga negara. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan cara deskriptif, serta menggunakan pendekatan hukum dan konsep. Penelitian menunjukkan bahwa cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilakukan melalui penetapan otomatis yang berdasarkan garis keturunan dari Kasultanan dan Kadipaten. Secara resmi, cara ini tidak bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Ini karena konstitusi Indonesia mengakui adanya desentralisasi yang tidak sama dan juga ada pemerintahan yang memiliki sifat khusus atau*

---

*istimewa. Namun, dari sudut pandang demokrasi liberal-prosedural dan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum – juga dikenal sebagai persamaan di hadapan hukum – sistem ini menimbulkan dilema normatif karena menutup ruang bagi partisipasi politik warga negara umum. Melemahnya tekanan politik dari bawah ke atas dan pengurangan hak pilih langsung warga di tingkat provinsi adalah hasil dari sistem penetapan ini. Tetapi sistem ini memiliki legitimasi tradisional-kultural yang kuat dan berfungsi sebagai alat konstitusional untuk melestarikan warisan budaya, tata ruang, dan kearifan lokal Yogyakarta. Menurut penelitian ini, penghargaan terhadap keistimewaan daerah harus diimbangi dengan meningkatkan mekanisme akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).*

**Kata Kunci:** *Dualisme Pilkada, Daerah Istimewa Yogyakarta, Demokrasi, Persamaan Kedudukan, Desentralisasi Asimetris.*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berkedaulatan rakyat menganut prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahannya, termasuk dalam mekanisme pengisian jabatan kepala daerah. Konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota selaku kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis yang diakomodasi melalui Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia diatur melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin mereka sendiri dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, dengan tujuan utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipasi di tingkat sosial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat sebagaimana yang berlaku secara umum di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, terdapat perbedaan mengenai kebijakan peraturan dan penyelenggaraan pemilihan di daerah khusus atau Istimewa, yang telah diakui berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya yakni di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengakuan ini kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terkait pemilihan kepala daerah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki metode tersendiri dan istimewa dalam penetapan seorang Gubernur dan wakil Gubernur. Dimana jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak dipilih melalui mekanisme Pilkada langsung, melainkan ditetapkan berdasarkan garis keturunan Kasultanan Ngayogyakarta.

Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Sri Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta secara otomatis menjabat sebagai Gubernur, dan Sri Paku Alam yang bertakhta secara otomatis menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi DIY. Dalam

---

kebijakan legitimasi kepala daerah DIY didasarkan pada keragaman etnis, budaya serta tradisi lokal, hal ini telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar melalui pasal 18A dan 18B yang mengakui hak-hak tradisional daerah serta karakteristik kekhususan tersebut. Penetapan mekanisme ini berbeda secara fundamental dengan sistem pilkada langsung yang telah diimplementasikan pada daerah-daerah lain.

Meskipun demikian, keberagaman sistem pemilihan kepala daerah telah memicu berbagai kontroversi terkait penerapan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi dan inklusif di seluruh Indonesia. Implikasi dari dualisme sistem pemilihan kepala daerah ini tidak hanya terbatas pada aspek normatif dan konstitusional, tetapi juga berdampak pada aspek sosial-politik. Oleh karena itu, tentunya menjadi suatu menarik untuk dibahas dalam penelitian ini untuk memberikan analisis komprehensif mengenai dualisme sistem Pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Prinsip Demokrasi dalam pemilihan oleh rakyat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dualisme sistem pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kaitannya dengan prinsip demokrasi dan persamaan kedudukan warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Dalam penyusunannya, digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui kajian terhadap beberapa norma hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep demokrasi, kedaulatan rakyat, teori persamaan kedudukan warga negara (*equality before the law*), serta teori desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahan hukum primer diperoleh dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, buku-buku hukum tata negara, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan demokrasi, otonomi daerah, dan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai literatur dan database jurnal ilmiah. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana dualisme sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berkaitan dengan prinsip demokrasi dan persamaan

---

kedudukan warga negara serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dualisme sistem pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadirkan ketegangan normatif antara prinsip demokrasi prosedural universal dengan pengakuan konstitusional terhadap keistimewaan daerah. Di satu sisi, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas mengamanatkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Amanat ini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh rakyat merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak dapat dikurangi. Namun di sisi lain, Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa”. Berdasarkan ketentuan ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU Keistimewaan DIY) mengatur mekanisme penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, bukan melalui pemilihan umum langsung, melainkan penetapan otomatis Sultan Hamengku Buwono yang bertahta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai Wakil Gubernur. Ketentuan ini telah menimbulkan polemik dan bahkan diujikan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Secara yuridis formal, sistem penetapan di DIY tidak serta-merta dapat dikategorikan bertentangan dengan prinsip demokrasi karena demokrasi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia tidak dimaknai secara kaku hanya melalui mekanisme pemilihan langsung. Para pengubah UUD NRI 1945 tidak memaknai demokrasi hanya sebatas pemilihan langsung oleh rakyat atau oleh DPRD, melainkan membuka kemungkinan mekanisme lain di luar itu selama mekanisme tersebut dianggap demokratis dan mendapatkan payung hukum dari undang-undang. Dalam perspektif demokrasi Pancasila, sila keempat mengedepankan prinsip “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang menekankan musyawarah mufakat sebagai inti dari proses pengambilan keputusan politik. Sebuah penelitian dari Universitas Negeri Semarang menyimpulkan bahwa sistem penetapan di DIY telah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila karena kesejahteraan masyarakat DIY terjamin dan sistem ini lahir dari kesepakatan bersama masyarakat Yogyakarta yang secara historis menghendaki Sultan dan Paku Alam memimpin daerah mereka. Hakikat keistimewaan DIY justru terletak pada pengakuan terhadap tata cara pengisian jabatan Gubernur yang telah berlangsung turun-temurun lebih dari 250 tahun sebagai bentuk penghormatan terhadap asal-usul dan sejarah daerah tersebut.

Namun demikian, dari perspektif prinsip persamaan kedudukan warga negara (equality before the law) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, sistem penetapan di DIY menghadirkan masalah serius. Mekanisme ini secara normatif menutup ruang partisipasi politik bagi seluruh warga negara

---

Indonesia yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DIY, karena jabatan tersebut secara eksklusif hanya dapat dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dari garis keturunan Keraton Yogyakarta, dan jabatan Wakil Gubernur hanya dapat dijabat oleh Adipati Paku Alam dari garis keturunan Kadipaten Pakualaman. Dalam pengujian UU Keistimewaan DIY di Mahkamah Konstitusi, para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan ini melanggar hak asasi manusia karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara perempuan meskipun berasal dari garis keturunan kesultanan, serta membatasi hak konstitusional setiap warga negara dalam pemerintahan. Sebuah kajian dalam jurnal ilmiah juga menyoroti bahwa dominasi Sultan sebagai Gubernur menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas demokrasi lokal dan potensi safeguarding kepentingan kerajaan. Dengan kata lain, dualisme ini secara inheren menciptakan ketidaksetaraan hak politik antar warga negara berdasarkan status genealogis dan asal-usul daerah.

Kemudian, bagaimana dualisme ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan persamaan kedudukan warga negara sesungguhnya bergantung pada paradigma demokrasi yang digunakan sebagai tolok ukur. Jika menggunakan paradigma demokrasi liberal-prosedural yang menekankan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara (one man one vote) dan pemilihan langsung sebagai satu-satunya instrumen legitimasi politik yang sah, maka sistem penetapan di DIY jelas melanggar prinsip persamaan kedudukan warga negara dan prinsip demokrasi elektoral. Namun jika menggunakan paradigma demokrasi substantif yang lebih menekankan pada output (kesejahteraan rakyat) dan pengakuan terhadap kearifan lokal serta kesepakatan historis masyarakat, maka sistem penetapan di DIY dapat dibenarkan sepanjang tetap menjamin partisipasi publik dan akuntabilitas pemimpin kepada rakyat. DPRD DIY sendiri menegaskan bahwa setiap perubahan mekanisme pilkada harus tetap menjaga prinsip demokrasi, hak konstitusional warga negara, serta karakteristik kekhususan daerah, dengan tetap memprioritaskan partisipasi publik sebagai pijakan utama. Dengan demikian, dualisme ini tidak secara absolut bertentangan dengan demokrasi, tetapi menuntut adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap keistimewaan daerah dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara yang setara, serta penguatan mekanisme checks and balances dan akuntabilitas publik untuk memastikan bahwa kepemimpinan yang tidak berasal dari pemilihan langsung tetap berjalan demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Sistem penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sumber legitimasi kekuasaan kepala daerah tersebut. Dalam perspektif demokrasi modern, legitimasi sebuah pemerintahan lazimnya diukur dari sejauh mana kekuasaan itu bersumber dari kehendak rakyat yang diwujudkan melalui prosedur pemilihan umum yang bebas dan adil. Namun demikian, dalam konteks DIY, legitimasi tidak semata-mata bertumpu pada prosedur elektoral, melainkan juga berlandaskan pada pengakuan historis dan kultural yang telah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan Indonesia.

---

Sistem pengisian jabatan kepala daerah secara tidak langsung, sebagaimana yang berlaku di DIY, sesungguhnya merupakan sistem yang memiliki legitimasi elektoral paling lemah dibandingkan dengan mekanisme pemilihan langsung. Hal ini dikarenakan dalam sistem penetapan, kedaulatan rakyat tidak tersalurkan secara langsung melalui kotak suara, melainkan diwakilkan kepada lembaga legislatif daerah yakni DPRD. Konsekuensi logisnya, pertanggungjawaban dan bahkan pemberhentian kepala daerah pun berlangsung melalui mekanisme tidak langsung. Akan tetapi, legitimasi Gubernur DIY sebetulnya tidak dapat diukur semata dari perspektif elektoral, sebab kekuasaannya juga bertumpu pada legitimasi tradisional yang sangat kuat di mata masyarakat Yogyakarta yang masih menghormati keberadaan Kasultanan sebagai institusi budaya dan moral.

Salah satu implikasi paling konkret dari sistem penetapan Gubernur DIY adalah terpangkasnya hak pilih warga negara di tingkat provinsi. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara demokratis. Ketentuan konstitusional ini mengisyaratkan bahwa partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi landasan bernegara.

Dalam realitasnya, masyarakat DIY terbagi menjadi dua kelompok besar dalam menyikapi sistem ini. Sebagian masyarakat, khususnya yang memiliki kedekatan budaya dengan Keraton, mendukung berlakunya sistem penetapan karena menilai Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam merupakan pemimpin yang sah secara adat dan budaya. Di sisi lain, sebagian warga lainnya menghendaki adanya pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana yang berlaku di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dinamika ini mencerminkan adanya tegangan nilai antara demokrasi prosedural yang menekankan pentingnya pemilihan langsung dengan demokrasi substansial yang lebih mengutamakan kesejahteraan dan kestabilan pemerintahan berdasarkan kearifan lokal.

Meskipun Gubernur DIY tidak dipilih langsung oleh rakyat, bukan berarti mekanisme akuntabilitas pemerintahannya menjadi nihil. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY secara eksplisit mewajibkan pemerintah daerah untuk menjalankan prinsip-prinsip good governance yang meliputi efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan penegakan hukum. Dengan demikian, secara normatif, kewajiban untuk mempertanggungjawabkan jalannya pemerintahan tetap melekat pada diri Gubernur DIY, meskipun mekanismenya berbeda dengan daerah lain.

Perbedaan mendasar terletak pada kepada siapa pertanggungjawaban politik itu diarahkan. Pada daerah yang menerapkan pemilihan langsung, kepala daerah secara politik bertanggung jawab kepada konstituen yang memilihnya. Sementara di DIY, pertanggungjawaban tersebut tersalurkan melalui DPRD sebagai representasi rakyat, bukan langsung kepada pemilih individual. Ketiadaan mandat langsung dari rakyat berpotensi melemahkan tekanan politik dari bawah (bottom-up political pressure), yang dalam demokrasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong kepala daerah agar responsif terhadap aspirasi masyarakatnya.

Di balik perdebatan mengenai aspek demokratis tidaknya sistem penetapan gubernur, terdapat dimensi lain yang tidak kalah penting, yakni implikasinya terhadap pelestarian keistimewaan budaya Yogyakarta. Pengaturan Keistimewaan DIY dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 sejatinya bertujuan tidak hanya untuk mengatur aspek pemerintahan semata, tetapi juga untuk melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga serta mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Sistem penetapan gubernur yang melekat pada figur Sultan dan Adipati secara langsung berkontribusi pada pelestarian institusi budaya tersebut. Yogyakarta tidak hanya istimewa dalam hal jabatan politik, tetapi juga dalam dimensi budaya, tata ruang, pertanahan, dan kearifan lokal yang tidak dimiliki daerah lain. Oleh sebab itu, implikasi sistem penetapan ini jangan hanya dilihat dari kacamata hukum tata negara semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga identitas dan kesinambungan peradaban Yogyakarta dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## SIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa perbedaan sistem pemilihan kepala daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan provinsi lain seperti Jawa Tengah menyebabkan ketegangan normatif. Ketegangan normatif ini berasal dari dua pasal konstitusi yaitu Pasal 18 ayat (4) yang berkaitan dengan pemilihan demokratis dan Pasal 18B ayat (1) yang berkaitan dengan pengakuan satuan pemerintahan daerah yang unik atau istimewa. Proses penetapan otomatis Sultan dan Paku Alam sebagai kepala daerah DIY tidak dapat serta-merta dianggap bertentangan dengan demokrasi secara yuridis formal. Dari perspektif demokrasi substantif dan demokrasi Pancasila, sistem ini memiliki legitimasi tradisional-kultural yang kuat di Yogyakarta. Ini juga sah secara hukum karena UUD NRI 1945 diubah untuk memungkinkan desentralisasi asimetris di luar pemilihan langsung. Sebaliknya, jika dinilai berdasarkan paradigma demokrasi liberal-prosedural dan prinsip persamaan kedudukan warga negara (persamaan di hadapan hukum) yang ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, sistem penetapan ini menimbulkan masalah besar. Mekanisme tersebut secara eksklusif membatasi hak politik warga negara umum, termasuk mencegah wanita dari garis keturunan kesultanan mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah. Hasilnya adalah pengurangan hak pilih langsung masyarakat di tingkat provinsi dan pengurangan tekanan politik dari bawah ke atas karena tanggung jawab dialihkan secara tidak langsung ke Dewan Perwakilan Provinsi. Oleh karena itu, sistem penetapan DIY memiliki tujuan penting yang melampaui aspek hukum tata negara, yaitu sebagai alat konstitusional untuk melestarikan tradisi budaya, tata ruang, pertanahan, dan kearifan lokal Yogyakarta. Oleh karena itu, dualisme ini bukanlah pertentangan absolut; sebaliknya, itu adalah jenis kesepakatan yang memerlukan keseimbangan yang terus berubah. Penguatan mekanisme pengawasan (checks and balances), transparansi, dan akuntabilitas publik adalah fokus solusi ke depan. Ini akan

memastikan bahwa pemerintahan DIY tetap demokratis, berfokus pada kesejahteraan rakyat, dan memenuhi prinsip pemerintahan yang baik

## DAFTAR RUJUKAN

- Basuki Kurniawan and Jati Nugroho, Trends and Challenges of Asymmetrical Regional Head Election System in Indonesia, 2, no. 1 (2024).
- Diana Yussyanti, "DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENUJU PROSES DEMOKRASI DALAM OTONOMI DAERAH," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4, no. 1 (2022): 85.  
<https://opac.uad.ac.id/index.php/koleksi/Penelitian/detail/2bc3fa9ee7c2dde20a56cf9bced19d03abb631a79f4423c36658c422f9a0ae377973036a168716163275233e8d8e7ca38963217092f565b3b4cd5eb17c6be19cTheq1Vj09XG0Y6Zthq7S0g>
- <https://www.kompas.id/artikel/en-tanggapi-ade-armando-soal-politik-dinasti-sultan-hb-x-keistimewaan-diy-diakui-uu>
- Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Unsoed. (n.d.). Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum. Jurnal Dinamika Hukum. Diakses dari <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/jdh/article/view/190>
- Jurnal Konstitusi MKRI. (n.d.). Legitimasi kekuasaan kepala daerah dalam perspektif demokrasi. Jurnal Konstitusi. Diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/868>
- Jurnal Respublica Universitas Lancang Kuning. (n.d.). Pemilihan kepala daerah secara demokratis dalam konstitusi Indonesia. Respublica. Diakses dari <https://journal.unilak.ac.id/index.php/respublica/article/view/1444>
- Kompas.com. (2024, Juni 21). Kenapa Tidak Ada Pemilihan Gubernur di DIY? Simak Penjelasannya. Diakses dari <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/06/21/163048978/kenapa-tidak-ada-pemilihan-gubernur-di-diy-simak-penjelasannya>  
<https://puspanlakuu.dpr.go.id/siterang/detail-perkara/id/960>  
<https://www.neliti.com/uk/publications/112548/status-keistimewaan-daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-bingkai-demokrasi-berdasark>
- Kusuma, R. D., Fauzi, A., Saepudin, S., & Randisa, A. R. (2023). Problems and Challenges of Asymmetrical Democracy in Indonesia. *Kybernology: Journal of Government Studies*, 3(1). Diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology/article/view/12059>
- Mustofa, F. (2013). Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Demokrasi (Skripsi). Universitas Negeri Semarang. Diakses dari <https://lib.unnes.ac.id/18447/>
- Pemda DIY. (2026, Januari 7). DPRD DIY Tekankan Kajian Konstitusional dalam Mekanisme Pilkada. Diakses dari <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/dprd-diy-tekankan-kajian-konstitusional-dalam-mekanisme-pilkada>
- Rahmat Robuan, "Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Status Daerah Khusus dan Isitimewa Dalam Teori Negara Kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia," Jurnal Fakta Hukum (JFH) 1, no. 1 (2022): 86-100.